

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada melekat pada masyarakat.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan yang terjadi pada masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta

kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan dan kepentingan masyarakat modern saat ini sangat bermacam-macam, kebutuhan pokok tidak hanya berupa sandang, pangan dan papan seperti dahulu. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat semakin bertambah. Untuk menunjang aktivitas dan mempersingkat waktu, kini transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern karena tanpa transportasi manusia dapat terisolasi dan tidak dapat melakukan suatu pergerakan.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor yang dimilikinya kepada temannya tersebut ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu malahan digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disewakan dengan jaminan sejumlah uang sewa dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tapi kemudian sang peminjam

tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Perbuatan yang dianggap sebagai suatu tindakan melanggar hukum perundang-undangan, dalam konteks agama (Islam) maupun hukum positif memiliki kedudukan yang sama, yakni harus diperiksa untuk kemudian ditentukan status pelakunya. Maksud dari penentuan status adalah apakah pelaku, berdasarkan pemeriksaan tersebut, terbukti bersalah dan wajib diberikan sanksi hukuman ataukah sebaliknya, terbukti tidak bersalah dan harus dibebaskan. Pemeriksaan terhadap pelaku yang disangka sebagai pelaku tindak pidana dilakukan oleh pihak peradilan melalui suatu proses pengadilan.¹

Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Hal demikian terjadi pula di Kota Kabanjahe dengan perkembangan sebagaimana dibawah ini :

No	Tahun	Bentuk Penggelapan				
		Bentuk Pokok	Berat	Ringan	Aduan	Jabatan

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 48

1	2015	12	1	-	5	-
2	2016	18	5	1	7	2
3	2017	21	8	6	12	4

Sumber : POLRES SKH / BPS SKH, 2018

Berdasarkan tabel di atas ada kecenderungan meningkatnya tindak pidana itu, meskipun sebenarnya untuk tindak pidana itu KUHP telah mengaturnya dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP, dan dalam RUU KUHP 2004 tindak pidana penggelapan itu pun juga diatur yaitu dalam Bab XXVI Pasal 586-591. Adapun tindak pidana penggelapan sepeda motor roda dua yang diangkat dalam penelitian ini termasuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang melanggar Pasal 372 KUHP. Setiap pelaku tindak pidana penggelapan itu masing-masing mempunyai alasan sendiri, hal ini sebagaimana kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari hal di atas kasus tindak pidana penggelapan bermotor perlu adanya penanggulangan atau penanganan. Hal ini di karenakan akan terus marak dan meningkatnya kasus tentang penggelapan, khususnya kasus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua dengan bertolak pada KUHP tentang penggelapan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.²

Bambang Suhardi Sembiring als Bembeng pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yaitu 1(satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2219 SAF, No. Rangka: MH3R818108K194633, No. Mesin: 83E7E0194944 yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Roy Jeprianta Sembiring. Bermula ketika saksi Roy Jepriyanta Sembiring menyuruh terdakwa untuk membeli sarapan di dekat BRI cabang desa Tigapanah, kemudian saksi Roy Jepriyanta Sembiring memberikan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan memberikan kunci sepeda motor milik saksi Roy Jepriyanta Sembiring merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2219

² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm144-145

SAF, No. Rangka: MH3R818108K194633, No. Mesin: 83E7E0194944 untuk digunakan terdakwa membeli sarapan tersebut.³

Saat terdakwa mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2219 SAF, No. Rangka: MH3R818108K194633, No. Mesin: 83E7E0194944 milik saksi Roy Jepriyanta Sembiring terdakwa tidak membeli sarapan yang disuruh oleh saksi Roy Jepriyanta Sembiring, namun timbul niat terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Medan Amplas. Terdakwa langsung menemui teman terdakwa yang bernama Sdr. Restu (DPO), dan menjual sepeda motor Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2219 SAF, No. Rangka: MH3R818108K194633, No. Mesin: 83E7E0194944 milik saksi Roy Jepriyanta Sembiring kepada sdr. Restu (DPO) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian berjudul

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Kabanjahe Studi Kasus (Putusan Nomor 178/Pid.B/2018/PN.Kbj).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Penyebab terjadinya Tindak Pidana Penggelapan dari sisi Kriminologi pada kasus Putusan Nomor 178/ Pid.B/ 2018/ PN.Kbj?
2. Bagaimana Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pada kasus Putusan Nomor 178/ Pid.B/ 2018/ PN.Kbj ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan Putusan Nomor 178/ Pid.B/ 2018/ PN.Kbj

³ Putusan Nomor 178/ Pid.B/ 2018/ PN.Kbj, hlm 3

⁴ *Ibid*

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 178/ Pid.B/ 2018/ PN.Kbj dari sisi kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum pada umumnya, khususnya yang berkenaan dengan kajian kriminologis terhadap tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini tidak hanya sekedar memadukan antara teori dan praktek saja, melainkan mampu juga memberikan informasi kepada instansi, lembaga terkait, akademisi dan masyarakat secara umum mengenai gambaran tentang kajian kriminologis terhadap tindak pidana penggelapan.